SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu ditetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
7. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.
8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
8. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditunjuk oleh Bupati Tulang Bawang Barat yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.

10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

(2) Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
   a. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
   b. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai;
   c. meningkatkan disiplin pegawai;
   d. menjaga citra dan kinerja pegawai;
   e. menjamin terpeliharanya tata tertib;
   f. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
   g. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan
   h. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai adalah :
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. tidak diskriminatif;
h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
i. semangat jiwa korps.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 4

Setiap pegawai wajib menaati Kode Etik yang meliputi :
a. etika dalam implementasi nilai-nilai pancasila;
b. etika dalam bernegara;
c. etika dalam berorganisasi;
d. etika dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah;
e. etika dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d. etika dalam bermasyarakat;
e. etika terhadap diri sendiri; dan
f. etika terhadap sesama Pegawai.

Pasal 5

Etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila:
a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;
b. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama Pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
c. mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan;
e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara adil, makmur dan merata; dan
f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:
a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah;
d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggungjawab;
f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;

g. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
h. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
i. pimpinan Organisasi Internal secara bertanggungjawab wajib menggendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
j. pimpinan Organisasi Internal berkoordinasi dengan Pimpinan Organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;
k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama Pegawai dalam Lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintah;
r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 8

Etika dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah meliputi:
a. selalu memelihara dan melindungi aset milik pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah;
b. selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan daerah;
c. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan
d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah.

Pasal 9

Etika dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi:
a. mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegahterjadinya KKN dan citra negatif, dan berpandangan jauh kedepan; dan
b. menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi :
a. mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
b. adil, jujur dan terbuka serta bertanggungjawab;
c. senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, aman dan nyaman;
d. berpenampilan pola hidup sederhana
e. berpakaian rapi, sopan dan bersih dan berpenampilan menarik;
f. berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
g. dilarang berpakaian dinas diluar tugas kedinasan;
h. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
i. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
j. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
l. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
m. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:
a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
b. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
c. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
d. mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
e. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan kkn;
f. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
g. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
h. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi;
i. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis; dan
j. tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
k. memiliki daya juang yang tinggi;
l. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
m. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
n. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 12

Etika terhadap sesama Pegawai :
a. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
b. saling menghormati antar Pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu OPD/unit kerja, antar OPD/unit kerja, maupun antar instansi;
c. menghargai perbedaan pendapat;
d. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;

e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai; dan
f. mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PEDOMAN PERILAKU

Pasal 13

Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual values*) sebagai berikut:
a. integritas, bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpaintervensi pihak lain, konsisten dan bersungguhsungguh dalam menjalankan tugas;
c. inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua *stakeholder* Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan;
f. religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalau didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
g. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 14

Dalam tingkah laku pegawai wajib:
a. menjaga nama baik dan martabat pegawai, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b. harus mempunyai sifat kepemimpinan;
c. memelihara jiwa korps pegawai;
d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan;
e. dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat Pegawai;
f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
g. hidup sederhana;
h. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
i. menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

Pasal 15

Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, Pegawai:
a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
b. tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
c. dalam situasi penyelenggara pemerintah daerah telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masingmasing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan dihunjuk oleh negara.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan kewenangan, Pegawai:
a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan perpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 17

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pegawai:
a. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya seecara efisien, efektif dan konsisten; dan
c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 18

Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Daerah:
a. dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika;
b. membuat pernyataan tertulis pada awal masa jabatannya atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemilikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/isteri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma-norma hukum dan etik;

c. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah daerah yang bersangkutan;
d. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
e. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
f. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

BAB VI
KODE ETIK KHUSUS OPD

Pasal 19

(1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik khusus OPD.

(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing OPD.

Pasal 20

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
a. aduan tertulis; dan
b. temuan atasan.

(2) Penyampaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pengadu.

(3) Setiap atasan yang menerima aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pengadu.

(4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Atasan Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis.

(5) Atasan Pegawai secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB VIII

INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 22

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :
a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
c. informasi dari media cetak dan elektronik;
d. pengaduan dari masyarakat; dan
e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

(2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
   a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
   b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.

BAB X

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 25

(1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.

(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
   a. pejabat pembina kepegawaian apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan Jabatan fungsional tertentu golongan IV/c keatas;
   b. sekretaris daerah kabupaten, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan Jabatan fungsional tertentu golongan IV/b – IV/c; dan

c. kepala OPD, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV kebawah, fungsional umum dan fungsional tertentu golongan IV/a kebawah.

(3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.

(5) Majelis Kode Etik Kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi, unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat dan pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Sekretariat Majelis Kode Etik berada di Badan Kepegawaian dan Diklat.

(7) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(8) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.

(9) Majelis Kode Etik OPD terdiri dari Kepala OPD, pejabat yang membidangi kepegawaian, atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XI

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 26

(1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

(2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu antara panggilan pertama dan kedua 5 (lima) hari kerja.

(5) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik dan Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.

(6) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.

(7) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.

(8) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.

(9) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

(10) Hasilpemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(11) Berita Acara Perneriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.

(12) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 27

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar kode etik.

(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

(4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.

(5) Dalam ha1 musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.

(7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.

(8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat(7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

Pasal 29

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah:
   a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
   b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
   c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan
   d. Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II.

(2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

(4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
   a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
   b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan.

(5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

(6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

(7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka rnulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan adrninistratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekornendasi Majelis Kode Etik.

(2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Contoh
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETlK
NOMOR : ....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr..... NIP ..... pangkat .....jabatan ..... .maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mernbentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
   a. Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   b. Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   c. Nama : .....
      NIP : .....
      Pangkat : .....
      Jabatan : .....
   d. Dst.

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,. .....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth:
1.....
2.....
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Contoh
Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....

   untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:
   Hari : .....
   Tanggal : .....
   Jam : .....
   Tempat : .....

   untuk diperiksa / dimintai keterangan') sehubungan dengan dugaanpelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

NAMA .....
NIP .....

Tembusan Yth :

1 .....
2 .....
3 .....

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atauPeraturan Bupati TulangBawang Barat Nomor.....Tahun ... ...yang dilanggar.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor... tanggal..., yang beranggotakan :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....
3. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....
4. Dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :.....
   1. Jawaban: .....
2. Pertanyaan :.....
   2. Jawaban: .....
3. Pertanyaan :.....
   3. Jawaban: .....

dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :	Majelis Kode Etik :
	1. Ketua
	Nama :
Nama	NIP :
NIP	TandaTangan :
TandaTangan	
	2. Sekretaris
Catatan :	Nama :
	NIP :
	TandaTangan :
	3. Anggota
	Nama :
	NIP :
	TandaTangan :
	4. dst.

Catatan :

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun ..... yang dilanggar.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Contoh
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada;
Yth. .....
di – .....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
   Bahwa pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat :.....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....

   Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa ....

   Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal .....,
   Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:
   a. dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/terbuka**) karena melanggar ketentuan .....yaitu ..... ;
   b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***).

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

……,…….

Ketua,

NAMA …….
NIP …….

Sekretaris,

NAMA …….
NIP …….

TembusanYth :
1. .....
2. .....dst.

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Contoh
Keputusan Penjatuhan
Sanksi Moral

KEPUTUSAN ..... **)**

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., **)**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara .... NIP ..... jabatan ..... unit kerja ..... ;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ...., Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk ....***);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... . yang berupa pernyataan tertutup /terbuka*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun ..... tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. ... **) berupa ....***).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....*****).

KETIGA :Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....****)

NAMA
NIP .....

Tembusan Yth:
1 ....,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
****) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral..
*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disarnpaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Contoh
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pemyataan Secara Tertutup/terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya :
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/Terbuka*') yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal .....bulan.....tahun.....tempat..... ..dalam.....**)
kepada:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol. Ruang : .....
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka *) ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :	Yang menyerahkan :
Nama	Nama
NIP	NIP
Tanda tangan	Tanda tangan

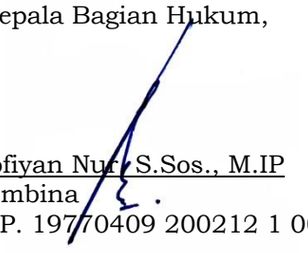
Catatan :
*) Pilih salah satu.
**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008